



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN Alm;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/19 September 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parama'an, RT.004 /RW. 005, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu potong baju warna abu abu lengan pendek,Satu potong sarung hitam motif batik warna hijau dan putih, Satu buah Songkok bulat warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FATHORRAHMAN Bin SAHIRIN (Alm)** pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yakni ketika ada pertandingan olahraga Kasti antara Klub kasti MUNCUL KEMBALI Vs ANCAMAN NAGA BIRU, dimana waktu itu dari salah satu pemain kasti an. SARWINI mengambil bola kasti yang jatuh ke penonton hingga terjadi keributan dengan penonton dimana SARWINI dicekik dan di dorong hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut korban ARNOYU kemudian berusaha meleraikan dan menolong SARWINI, saat ARNOYU dan SARWINI berdiri lagi tiba tiba dari arah belakang samping kanan ada salah satu penonton yang memukul korban ARNOYU yakni terdakwa FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN (Alm) yang memukul menggunakan alat diduga kunci kontak sehingga korban ARNOYU mengalami luka lecet di bagian leher kanan dan setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung melarikan diri sedang korban ARNOYU langsung dibawa ke Puskesmas Batuputih.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban ARNOYU mengalami Luka lecet di leher sebelah kanan dengan panjang ± 2 cm karena terkena benda keras, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 800/225/435.102/121/2022 tanggal 17 November 2022 dari Puskesmas Batuputih dengan kesimpulan korban datang dengan keluhan pusing, sakit kepala, sakit pada bahu, dan kedua tangan, Luka lecet di leher sebelah kanan dengan panjang ± 2 cm karena terkena benda keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARNOYU :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi bermain Kasti yang pada saat itu sebagai pemain pada team Kasti muncul kembali bertanding dengan Klub Kasti ancaman naga biru di lapangan Kasti 45 milik warga di Desa Bicabi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa pada saat bermain tersebut bola Kasti jatuh ke arah penonton yang berada diselatan lapangan, selanjutnya teman Saksi yang bernama Sarwini berusaha mengambil bola kasti tersebut dan saat mengambil bola kasti tersebut Sarwini berbenturan dengan penonton selanjutnya Saksi melihat Sarwini di cekik dan didorong ke arah belakang sehingga jatuh;
- Bahwa ketika Saksi berusaha menolong Sarwini untuk di berdirikan dan melerai orang tersebut lalu secara tiba-tiba Saksi dipukul penonton dari arah belakang dan yang memukul termasuk Terdakwa yang memukul dengan menggunakan tangan yang menggenggam dan ditengah ada kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu pukulan dari Terdakwa mengenai leher Saksi dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Batuputih untuk dirawat;
- Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas Batu Putih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SARWINI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan terhadap Saksi Arnoyu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Arnoyu sedang bermain kasti sebagai pemain team Muncul Kembali melawan team kasti milik Terdakwa yang bernama Ancaman Naga Biru;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Sarwini sedang mengambil bola yang jatuh ke arah penonton pada saat itu Saksi Sarwini dipukul oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penonton kemudian dileraikan oleh Saksi Arnoyu tiba-tiba datang Terdakwa memukul sSaksi Arnoyu ssebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah dipukul leher Saksi Arnoyu berdarah selanjutnya dibawa ke Puskesmas batu Putih untuk menjalani perawatan;
- Bahwa Arnoyu dirawat di Puskesmas Batu Putih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Arnoyu di Persidangan telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MASYONO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan terhadap Saksi Arnoyu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Arnoyu sedang bermain kasti sebagai pemain team Muncul Kembali melawan team kasti milik Terdakwa yang bernama Ancaman Naga Biru;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengambil bola yang jatuh ke arah penonton pada saat itu Saksi dipukul oleh Penonton kemudian dileraikan oleh Saksi Arnoyu tiba-tiba datang Terdakwa memukul sSaksi Arnoyu ssebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah dipukul leher Saksi Arnoyu berdarah selanjutnya dibawa ke Puskesmas batu Putih untuk menjalani perawatan;
- Bahwa Arnoyu dirawat di Puskesmas Batu Putih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Arnoyu di Persidangan telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena memukul Saksi Arnoyu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada diutara lapangan kasti tempat pertandingan kasti antara Klub Muncul Kembali yang bertanding melawan Klub Ancaman Naga Biru, ketika itu Terdakwa melihat H. Nawavil ketua Klub Kasti Ancaman Naga Biru yang berada dipinggir lapangan sebelah selatan ditabrak oleh salah satu pemain kasti Muncul kembali hingga jatuh ketanah pada saat itu H.Nawavil maupun pemain Kasti Muncul Kembali sudah dipegang oleh penonton, selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju ke arah kerumunan massa pemain dan penonton dengan tujuan melerai dan menyelamatkan H.Mawavil selaku ketua klub kasti Ancaman Naga Biru dari keroyokan pemain Muncul Kembali;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa memukul Saksi Arnoyu dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian karena ada yang menyuruh pergi untuk pulang karena Terdakwa dianggap orang yang membuat kericuhan;
- Bahwa ketika memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang saling pukul;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi Arnoyu dan kepada seluruh anggota tim;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Arnoyu sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) Satu potong baju warna abu abu lengan pendek;
2. 1 (Satu) potong sarung hitam motif batik warna hijau dan putih;
3. 1 (Satu) buah Songkok bulat warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan diajukan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 800/225/435.102/121/VR/2022, yang dibuat oleh dr. Aji Wahyu Al Farisi, dokter pada PUSKESMAS Batu Putih

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2022 atas nama Arnoyu, umur 29 Tahun, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Penang Cangka Rt 03 Rw 06 Desa Aeng Merah, Kecamatan batuputih, Kabupaten Sumenep.

Kesimpulan :

Korban datang dengan keluhan pusing, sakit kepala, sakit pada bahu dan kedua tangan, luka lecet pada leher sebelah kanan akibat benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena memukul Saksi Arnoyu;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi Arnoyu bermain Kasti yang pada saat itu sebagai pemain pada team Kasti muncul kembali bertanding dengan Klub Kasti ancaman naga biru di lapangan Kasti 45 milik warga di Desa Bicabi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep pada saat bermain tersebut bola Kasti jatuh ke arah penonton yang berada diselatan lapangan, selanjutnya teman Saksi yang bernama Sarwini berusaha mengambil bola kasti tersebut dan saat mengambil bola kasti tersebut Sarwini berbenturan dengan penonton selanjutnya Saksi melihat Sarwini di cekik dan didorong ke arah belakang sehingga jatuh;
- Bahwa pada saat terjadi keriuhan Terdakwa melihat H. Nawavil ketua Klub Kasti Ancaman Naga Biru yang berada dipinggir lapangan sebelah selatan ditabrak oleh salah satu pemain kasti Muncul kembali hingga jatuh ketanah pada saat itu H.Nawavil maupun pemain Kasti Muncul Kembali sudah dipegang oleh penonton, selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju ke arah kerumunan massa pemain dan penonton dengan tujuan meleraikan dan menyelamatkan H.Mawavil selaku ketua klub kasti Ancaman Naga Biru dari keroyokan pemain Muncul Kembali;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa memukul Saksi Arnoyu dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu pukulan dari Terdakwa mengenai leher Saksi dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Batuputih untuk dirawat selama 3 (tiga) hari;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi Arnoyu dan kepada seluruh anggota tim;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Arnoyu sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Kasti klub 45 Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sedang diadakan pertandingan bola Kasti antara Klub Kasti Ancaman Naga Biru dengan Klub Kasti Muncul Kembali. Bahwa awalnya Saksi Arnoyu bermain Kasti yang pada saat itu sebagai pemain pada team Kasti muncul kembali bertanding dengan Klub Kasti ancaman naga biru di lapangan Kasti 45 milik warga di Desa Bicabi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep pada saat bermain tersebut bola Kasti jatuh ke arah penontonyang berada diselatan lapangan, selanjutnya Saksi Sarwini berusaha mengambil bola kasti tersebut dan saat mengambil bola kasti tersebut Sarwini berbenturan dengan penonton selanjutnya Saksi melihat Sarwini di cekik dan didorong kearah belakang sehingga jatuh. Bahwa pada saat terjadi kericuhan Terdakwa melihat H. Nawavil ketua Klub Kasti Ancaman Naga Biru yang berada dipinggir lapangan sebelah selatan ditabrak oleh salah satu pemain kasti Muncul kembali hingga jatuh ketanah pada saat itu H.Nawavil maupun pemain Kasti Muncul Kembali sudah dipegang oleh penonton, selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju ke arah kerumunan massa pemain dan penonton dengan tujuan meleraikan dan menyelamatkan H.Mawavil selaku ketua klub kasti Ancaman Naga Biru dari keroyokan pemain Muncul Kembali tetapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa memukul Saksi Arnoyu dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi. Bahwa pada saat itu pukulan dari Terdakwa mengenai leher Saksi dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Batuputih untuk dirawat selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arnoyu yang terluka dibawa ke Puskesmas batuputih untuk menjalani perawatan dan menjalankan perawatan dan di rawat inap inap selama 3 (tiga) hari, sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : 800/225/435.102/121/VR/2022, yang dibuat oleh dr. Aji Wahyu Al Farisi, dokter pada PUSKESMAS Batu Putih tanggal 17 November 2022 atas nama Arnoyu, umur 29 Tahun, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Penang Cangka Rt 03 Rw 06 Desa Aeng Merah, Kecamatan batuputih, Kabupaten Sumenep;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Korban datang dengan keluhan pusing, sakit kepala, sakit pada bahu dan kedua tangan, luka lecet pada leher sebelah kanan akibat benda keras;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Tersebut Perbuatan Terdakwa Telah Mengakibatkan luka dan memar pada tubuh Saksi Korban Arnoyu sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit, sehingga unsur dalam Ad. 2 Telah Terpenuhi Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, 1 (satu) Satu potong baju warna abu abu lengan pendek, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong sarung hitam motif batik warna hijau dan putih dan 1 (Satu) buah Songkok bulat warna putih dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi Saksi Korban Arnoyu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Korban Arnoyu;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin SAHIRIN Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Satu potong baju warna abu abu lengan pendek;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong sarung hitam motif batik warna hijau dan putih;
- 1 (Satu) buah Songkok bulat warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, Ekho Pratama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Ekho Pratama, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Irianingsih, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)